

PENILAIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA STUDI KASUS KOTA MAGELANG

Wahyu Utami

Departemen Arsitektur
Universitas Sumatera Utara
wahyuutami2013@gmail.com

ABSTRAK

Penilaian cagar budaya masih selalu menjadi perdebatan bagi banyak pihak, baik dari pihak yang pro-pelestarian maupun pihak yang kontra, meskipun sudah ada perundang-undangan yang mengikat. Perdebatan masih terjadi, di satu sisi sebenarnya Indonesia sudah dua kali mempunyai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelestarian yaitu Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 dan Undang Undang RI No. 11 Tahun 2010, selain juga pada tahun 1931 pemerintah Hindia Belanda sudah memberlakukan Monumenten Ordonantie. Perbedaan cara pandang pelestarian menjadi permasalahan utama. Tidak bisa dipungkiri hal ini terjadi karena pemahaman akan pelestarian cagar budaya masih bercabang dengan akar yang berbeda. Perubahan paradigma global tentang pelestarian tidak diikuti perkembangannya oleh semua pihak. Melalui metode analisis isi, penilaian dikupas dari berbagai standar pelestarian internasional dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan melihat fenomena yang selalu muncul dalam tiga dekade setelah adanya peraturan perundang-undangan yang pertama di Indonesia. Berdasarkan alur keputusan status cagar budaya yang sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan didukung penilaian yang mengacu pada tujuh indikator dan golongan cagar budaya, metode penilaian cagar budaya disusun agar bisa menjadi pedoman teknis pelestarian, khususnya untuk Kota Magelang yang memiliki sejarah perkembangan fisik keruangnya.

KEYWORDS:

Kawasan; nilai; arti penting; pelestarian; kajian

PENDAHULUAN

Undang-Undang RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan kriteria penilaian suatu benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Demikian juga pada Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Registrasi Nasional serta secara khusus pada Peraturan Pemerintah No. Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR No. Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya. Bahkan pada kriteria Bangunan Gedung Cagar Budaya juga telah dijelaskan lebih detail tentang penilaiannya. Namun sampai saat ini masih sering terjadi perdebatan baik pada tahap penilaian, penetapan, rekomendasi serta pada upaya pelestariannya. Kondisi ini tidak bisa dipungkiri berakhir pada perdebatan

pelaksanaan teknis pelestarian dan perlakuan undang-undang cagar budaya.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan diuraikan tentang penilaian cagar budaya yang mengacu pada standar internasional, isu yang berkembang tentang dinamika pelestarian tanpa menafikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama pelaksanaan pelestarian. Metode yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) karena berupaya membaca makna yang terkandung dari masing-masing peraturan dan menganalisisnya secara berimbang.

Ada tiga pertanyaan mendasar yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu : (1) bagaimana gambaran pelaksanaan pelestarian di Indonesia saat ini; (2) bagaimana peraturan perundang-undangan cagar budaya yang berlaku di Indonesia dan di dunia internasional;

serta (3) bagaimana implementasi pelestarian yang bisa dilakukan melalui ketepatan penilaian dan upaya pelestariannya?

Harapannya tulisan ini bisa bermanfaat bagi perkembangan teoritis penilaian dan pelestarian cagar budaya, khususnya pelaksanaan pelestarian di Kota Magelang sebagai kota dengan banyak bangunan yang memiliki arti penting.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelestarian Di Indonesia

Pelestarian dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memuat tiga poin penting yang bisa dilakukan untuk keberadaan cagar budaya yaitu perlindungan; pengembangan serta pemanfaatan (P. R. Indonesia, 2010) dengan adanya jenjang pada ketiga poin tersebut selain juga ada kata penting yaitu penyebutan “dinamis” di awal definisi dan “mempertahankan”. Istilah-istilah tersebut menjadi polemik dalam pemahamannya. Sebelumnya Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 menyebutkan tentang perlindungan yang membahas dua poin penting yaitu pelestarian dan pemanfaatan. Dua kata dalam UU RI No. 5 tahun 1992 dan lima kata dalam UU RI No. 11 Tahun 2010 tersebut memunculkan banyak pemahaman yang berbeda di level pelestarian dan di pelaksana pembangunan baik pemerintah maupun investor.


Terdapat tiga pertanyaan mendasar yang sering muncul dalam pelaksanaan pelestarian di Indonesia sebagai sumber perdebatan selama ini, yaitu:

- Apakah yang dimaksud cagar budaya;
- Apakah semua peninggalan bersejarah adalah cagar budaya;
- Bagaimana pemahaman pelestarian cagar budaya?

Tiga hal mendasar tersebut berpengaruh besar pada pelaksanaan pelestarian, baik di tingkat pusat dan daerah. Pemangku kebijakan di level pusat dan daerah masih berdebat tentang pelaksanaannya dengan isu dan kepentingan yang melekat. Pada akhirnya payung hukum tidak bisa sepenuhnya menjawab ketiga hal tersebut pada tingkatan pelaksanaan. Fenomena yang ada saat ini,

payung hukum masih sekedar sebagai peraturan di level teori yang sulit dilaksanakan.

Bertolak dari pernyataan bahwa tidak semua peninggalan bersejarah akan menjadi cagar budaya karena tidak adanya arti penting bersama serta pelestarian memiliki kaidah penetapan dan pelaksanaannya (P. R. Indonesia, 1992, 2010), pelestarian di Indonesia pada kenyataannya memiliki kekosongan yang menyatukan antara definisi dan pelaksanaan, yaitu pemahaman. Pemahaman diartikan bukan sekedar yang tertulis di peraturan perundang-undangan, namun seharusnya berakar dari pengetahuan tentang pelestarian dari waktu ke waktu.



Gambar 1. Fenomena Pelestarian di Indonesia

Teori Pelestarian Cagar Budaya Dan Dinamika Pelestarian Dalam Pembangunan Berkelanjutan

A. Teori Pelestarian Cagar Budaya

Pelestarian selalu dihubungkan dengan nilai lokal yang terkandung dan ruangnya. Nilai lokal menyangkut makna atau arti penting benda sebagai karya kreatif manusia ataupun bentukan alamiah dari sang pencipta. Alam sebagai ruang berkembangnya karya kreatif dijadikan sebagai dasar arti penting.

Cagar budaya terjemahan dari *heritage* termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; pada Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia, disebutkan istilah *heritage* dengan istilah pusaka. Cagar budaya/pusaka harus memiliki nilai, “*value of cultural heritage*”, yang disepakati bersama dalam kerangka “*universal value*” (UNESCO, 1972) atau nilai signifikansi (Burra Charter, 1999). Pada skala pelestarian dunia, arti penting dan nilai diposisikan menggunakan istilah *Outstanding Universal Value/OUV* (Droste et al., 1995; UNESCO, 2021). Ada pemaknaan yang berbeda antara bersejarah karena usianya dan cagar budaya

dengan arti pentingnya selain mempertimbangkan usianya, yaitu nilai dan keunikannya (Ashworth, 1991; Droste et al., 1995; Jokilehto, 1999; JPPI & ICOMOS, 2003; UNESCO, 1972, 2021). Usia bukan satu-satunya penentu pada status cagar budaya. Penjelasan usia harus dikaitkan dengan pemaknaan dari usia tersebut dari beberapa kriteria.

Pada konteks tersebut di atas, bisa diartikan merujuk teori-teori pelestarian yang ada sebelumnya bahwa *heritage/cagar budaya/pusaka* adalah sesuatu yang unik dalam kesepakatan bersama, mempunyai cerita dan arti penting dalam cerita tersebut untuk masyarakat umum dengan melihat skala masyarakatnya serta mempunyai nilai keberlanjutan dan kebertahanannya yang ditunjukkan dari usia dan proses kebertahanannya.

Pelestarian adalah proses mempertahankan signifikansi budaya dengan beberapa istilah yang saling menguatkan yaitu preservasi, restorasi rekonstruksi serta adaptasi (Burra Charter, 1999) dengan penekanan yang berbeda di masing-masing istilah. Pelestarian disandingkan dengan proteksi dengan penjelasan pada segala sesuatu yang mempunyai nilai sebagai *cultural heritage* dan *nature heritage* (UNESCO, 1972). Pelestarian sebagai upaya pengelolaan untuk menjaga kesinambungan, keserasian dan daya dukung (JPPI & ICOMOS, 2003).

Pelestarian cagar budaya sebagai terjemahan dari *heritage conservation* memuat tiga istilah penting yaitu proses, mempertahankan dan nilai/arti penting. Tiga hal yang penting ini menjadi dasar pelestari dan pakar pelestarian menjelaskan tentang suatu tindakan dalam mempertahankan nilai.

Hasil nyata dari mempertahankan atau keberlanjutan yang terlihat, dalam Aldo Rossi (1982); Amos Rapoport dan Papageorgeou (1969) disebutkan dengan penggunaan istilah permanensi, *fixed/semi fixed/non fixed element* dan *continuity and change* yang menggambarkan suatu kebertahanannya dalam pergerakan dinamis.

Jika merujuk dari beberapa teori dan standar yang ada pelestarian adalah upaya menjaga keberlanjutan dari nilai-nilai yang

melekat, baik secara kebendaan maupun non-kebendaan atau *tangible* dan *intangible* dalam penilaiannya. Keberlanjutan nilai menjadi kunci utama dari pelestarian, karena fokus keberlanjutan pada nilai, bukan pada semata pada bentukan fisik yang terlihat.

B. Standard International Pelestarian Cagar Budaya

Jika ditelusuri dari sejarah pelestarian, pelestarian sudah ada sebelum abad X, dengan upaya melindungi karya-karya monumental pada periode tersebut, misalnya Taman Gantung Babilonia; Patung Sphinx, Piramida Mesir dan sejenisnya dari kerusakan baik oleh tindakan manusia maupun karena alam serta kondisi struktur karena pelemahan yang disebabkan usia. Pada awalnya pelestarian memang masih berkisar ke peninggalan monumental yang berhubungan dengan status kebangsawanan. Athena Charter 1931 menyebutkan tentang metode penyelamatan kebertahanannya monumen bersejarah dengan penggunaan istilah restorasi dan proteksi. Seiring waktu, piagam lainnya banyak bermunculan semakin mewarnai pelestarian dengan fenomena terkini disertai dengan dokumen standar pendukungnya.

Pada dokumen *Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural Heritage* Tahun 1972 disebutkan bahwa *heritage* yang terbagi dalam dua penjabaran yaitu *cultural heritage* dan *natural heritage*, dengan definisi masing-masing (UNESCO, 1972). Pada dokumen *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention* Tahun 2021 dengan 5 Cs-nya menyebutkan bahwa tidak hanya *cultural heritage* dan *natural heritage*, namun juga ada ada perpaduan keduanya yang disebut *cultural landscape heritage* yang mengilustrasikan evolusi budaya dan lingkungan hunian manusia, kombinasi karya alam dan manusia (UNESCO, 2021).

Jika pada dokumen *Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural Heritage* 1972 dan *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention* sudah menyebutkan secara terperinci definisi *heritage* yang dalam Bahasa Indonesia bisa disebut dengan pusaka atau dalam perundang-

undangan digunakan istilah cagar budaya, maka pada piagam Burra sering digunakan sebagai panduan melihat ragam jenis pelestarian. Setidaknya diuraikan beberapa jenis pelestarian yang masih digunakan saat ini, yaitu *conservation* (konservasi); *maintenance* (pemeliharaan); *preservation* (preservation); *restoration* (restorasi); *reconstruction* (rekonstruksi) serta *adaptation* (adaptasi) dengan dukungan istilah lain antara lain *places*; *cultural significancy*; *compatible* dan *meaning* (Burra Charter, 1999).

C. Dinamika Pelestarian pada Pembangunan Berkelanjutan

Sejarah panjang membentuk berbagai karya kreatif masyarakat yang sebagian di antaranya mempunyai arti penting dan nilai yang universal. Keberadaan bangunan dan kawasan yang sudah ada sebelumnya dan memberi arti pada perkembangan ruang harus menjadi bagian dari pembangunan (Kementerian PPN, 2020; UN-Human-Settlement-Programme, 2018). Poin 11.4 dalam dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBK) menyebutkan tentang pentingnya pelestarian alam dan budaya. Pelestarian alam dan budaya dalam baik dalam bentuk bangunan, kawasan dan juga aktivitas masyarakat harus terintegrasi dengan metode pembangunan yang lainnya, dengan mengedepankan sosial, budaya dan ekonomi Berkelanjutan (Labadi et al., 2021). Pemerintah dan masyarakatnya bertanggungjawab secara aktif dalam pelestarian tanpa menafikan pembangunan yang membutuhkan kedinamisan seiring kebutuhan ruang. Pelestarian harus mampu berkolaborasi membentuk pembangunan yang tidak meninggalkan aspek pembentukan ruang yang humanis.

Selain itu, pelestarian juga harus mampu memberi manfaat untuk masyarakat setempat baik dalam aspek sosial dan budaya (Bandarin, 2020; Bandarin & van Oers, 2012; Labadi et al., 2021; Taylor, 2018), maupun ekonomi (Bandarin, 2020; Bandarin & van Oers, 2012; Labadi et al., 2021; Rypkema & Cheong, 2011). Ekonomi harus mampu mendampingi pelaksanaan pelestarian yang tidak merusak potensi yang sudah ada (Kirana Jaya, 2022;

Padmodipoetro, 2022). Selama ini banyak paradigma yang menjelaskan bahwa pelestarian hanya berbicara sosial dan budaya, namun kenyataannya dalam keberadaan cagar budaya dibutuhkan pertimbangan ekonomi agar tetap bisa berlanjut upaya pelestariannya.

D. Standard dan Peraturan Perundangan

Tentang Cagar Budaya di Indonesia

Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan Monumenten Ordonantie S No. 238 Tahun 1931 yang berisi perintah untuk menjaga dan melestarikan peninggalan yang sudah ada sebelumnya sebagai jejak sejarah khususnya jaman kerajaan (Tjandrasasmita et al., 1981), yang kemudian dipertegas pada tahun 1992 pemerintah Indonesia mengganti MO dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Kembali disempurnakan pada tahun 2011 dengan penetapan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.

Setidaknya terdapat beberapa perbedaan mendasar yang dalam perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yaitu konsep pelestarian dengan penggunaan kata perlindungan dan pelestarian sebagai istilah inti.

Perlindungan dalam UU RI No. 5 Tahun 1992 dinyatakan sebagai istilah inti yang di dalamnya memuat kata pelestarian; sementara pada UU RI No. 11 Tahun 2010 justru pelestarian yang menjadi inti dengan meliputi tiga istilah yaitu perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan dengan beberapa langkah yang perlindungan meliputi penyelamatan, pengamanan, penetapan zonasi, pemeliharaan dan pemugaran; pengembangan dengan melakukan penelitian, revitalisasi dan adaptasi; serta pemanfaatan dengan pemberian kemudahan penggunaan berdasarkan kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan arti pentingnya (P. R. Indonesia, 1992, 2010).


Perbedaan lainnya adalah penggunaan istilah benda cagar budaya dan untuk semua karya manusia yang bersifat tunggal di UU RI No 5 Tahun 1992 serta situs cagar budaya; sementara pada UU RI No 11 Tahun 2013 ragam jenis cagar budaya terbagi dalam benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan dengan masing-masing definisi dan kriteria

penilaiannya (P. R. Indonesia, 1992, 2010). Kriteria yang diuraikan lebih terperinci pada Undang-Undang Tahun 2013 daripada 1992 yang lebih banyak mengacu pada aturan yang dijelaskan pada MO 1931. Kriteria yang digunakan pada peraturan perundang-undang terbaru saat ini berhubungan dengan (a) usia, (b) gambaran suatu periodisasi; (c) arti penting baik dari sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama dan kebudayaan serta (d) manfaat bagi penguatan kepribadian bangsa (P. R. Indonesia, 2010, 2022). Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintahnya menggunakan tiga istilah tentang status kebendaan yaitu cagar budaya, warisan budaya bersifat (WB2K) kebendaan dan obyek diduga cagar budaya (ODCB) (P. R. Indonesia, 2010, 2022). Perbedaan tiganya sebagai suatu tingkatan status harus menjadi pemahaman bersama semua pihak yang terlibat dalam pelestarian.



Gambar 2. WB2K, Cagar Budaya dan ODCB

Mengingat beberapa kasus pelestarian terkendala dengan penetapan yang tergantung dari kebijakan masing-masing daerah serta kemampuan menilai secara kuantitatif, maka Obyek Diduga Cagar Budaya dianggap mampu menjembatani pelestarian untuk benda, struktur, bangunan, situs dan kawasan yang belum ditetapkan oleh pemerintah setempat.



Gambar 3. Alur Pestaarian Menurut Undang-Undang

Khususnya pada Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri PUPR No. 19 Tahun 2021, Bangunan Gedung Cagar Budaya dijelaskan tentang definisi BGCB

dan kriteria yang lebih detail pada arti penting bangunan sebagai cagar budaya.

PP RI No 16 Tahun 2021 dengan pasal 81 dan 83 menekankan pertimbangan suatu bangunan yang harus dilestarikan adalah mempunyai sifat yang unik, langka, terbatas dan tidak membaru dengan jaminan terwujudnya makna dan nilai penting yang meliputi langgam arsitektur, teknik membangun, sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa yang meliputi aspek a. arsitektur; b. struktur; c. utilitas; d. aksesibilitas; dan e. keberadaan dan nilai penting.

Istilah menarik sebagai penjabaran dari pemahaman bangunan cagar budaya dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR terbaru tersebut adalah penambahan “tata bangunan” yang meliputi peruntukan dan intensitas bangunan gedung; arsitektur bangunan gedung dan pengendalian dampak lingkungan dan “keandalan” dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada ketentuan pelestarian (P. R. Indonesia, 2021; Peraturan Menteri PUPR RI No 19 Tahun 2021, 2021).

Pasal 11 ayat 1 dan 2 PP No 16 Tahun 2021 Tentang Kriteria Bangunan Cagar Budaya	
Nilai penting BGCB	Arti khusus BGCB
a. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia atau kebudayaan daerah di Indonesia;	a. kandungan atau peristiwa sejarah;
b. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan/atau lintas daerah;	b. arti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
c. representasi langgam (gaya) arsitektur atau teknik membangun yang khas; atau	c. filosofi, konsep simbolik atau kearifan lokal dalam perancangan bangunan; atau
d. karya arsitektur atau karya kreatif yang unik dan langka	d. kaitan bangunan dengan tradisi masyarakat setempat.

Gambar 4. Arti Penting BGCB Menurut Peraturan

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah analisis isi yaitu mempelajari secara mendalam dokumen cagar budaya dan pelestariannya dengan memahami isi dari peraturan dan standar tersebut. Tahapan yang dilakukan meliputi (a) pemetaan peraturan dan standar pelestarian di Indonesia dan dunia internasional; (b) studi komparasi peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia; (b) menghubungkan pemahaman peraturan Indonesia dengan standar internasional

tentang kriteria arti penting dan metode pelestarian; serta (c) merumuskan metode penilaian dalam kasus pelestarian cagar budaya. Kota Magelang sebagai studi kasus diambil dengan latar belakang bahwa kota tersebut tidak hanya mempunyai banyak bangunan/kawasan bersejarah, namun perlu adanya upaya melestarikannya berdasarkan nilai-nilai yang termuat di dalamnya.

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Penilaian Cagar Budaya

Salah satu permasalahan penting dalam pelestarian cagar budaya adalah penilaian mengikuti kriteria yang telah ditetapkan. Pemahaman atas kriteria masih memunculkan perdebatan dengan alasan bersifat kualitatif dan terdapat subjektivitas persepsi per orang. Khususnya penilaian bangunan cagar budaya, perdebatan semakin meluas karena adanya kepentingan ekonomi destruktif yang menghancurkan nilai lokal untuk mengejar keuntungan ekonomi sepihak.


Seperti dijelaskan dalam standar internasional dan juga peraturan perundangan tentang cagar budaya dan pelestariannya, yang dimaksud bangunan cagar budaya adalah bangunan yang memiliki arti penting dan atau nilai universal dengan keberthanan yang sudah terlewati (P. R. Indonesia, 2010, 2022; UNESCO, 2021) dengan kelengkapan administrasi berupa penetapan dari pemerintah daerah atau yang berwenang (P. R. Indonesia, 2010). Demikian juga status *world heritage* atau cagar budaya dunia atau yang lebih dikenal dalam peraturan perundangan dengan warisan dunia atau pusaka dunia dalam komunitas pelestari, dibutuhkan penetapan dari UNESCO yang memiliki arti penting tingkat dunia dengan mengacu pada sepuluh kriteria dalam OUV/Outstanding Universal Value sebagai *world heritage building; World Heritage Site; World Heritage City dan World Cultural Landscape Heritage* (Droste et al., 1995; UNESCO, 2021).

Penilaian Cagar Budaya Di Kota Magelang

Periodisasi Kota Magelang berdasarkan perkembangan fisik bisa dikategorisasikan seperti di bawah ini (Utami, 2001, 2013):

1. Seting pada periode kerajaan; terbagi dalam (a) periode kerajaan Mataram kuno; (b) Periode Kehancuran Mataram Kuno; (c) Periode Kerajaan Demak; dan (d) Periode Kerajaan Mataram Baru
2. Seting kota pada periode kolonial, terbagi dalam (a) Periode Inggris; (b) Periode Belanda; dan (c) Periode Jepang
3. Seting kota pada periode setelah kemerdekaan yang terdiri (a) Periode perjuangan fisik; (b) Periode perbaikan fisik; (c) Periode kota jasa dan transit dan (d) Periode kota perekonomian, tahun 2000 – sekarang.

Kota Magelang dengan sejarah yang ada pada kenyataannya tetap mengalami kendala pada saat menghadapi permasalahan pelestarian. Di bawah ini dengan mengacu teori dan perundang-undangan, dibuat alur pikir penilaian dan penggolongan cagar budaya.



Gambar 5. Skema Alur Penilaian Bangunan Cagar Budaya

Pada gambar 5, terlihat bahwa penilaian bangunan didasarkan pada:

- 1) sejarah bangunan;
- 2) umur;
- 3) gaya/keunikan arsitektur;
- 4) fungsi masa lalu;
- 5) kejamakan;
- 6) struktur dan
- 7) keaslian.

Namun penilaian di atas tidak berlaku untuk bangunan yang dapat masuk kriteria cagar budaya dengan menggunakan pasal 11. Kasus tersebut dapat terjadi jika bangunan mempunyai arti penting namun usianya belum mencapai 50 tahun. Mengacu bahwa penetapan situs jika di dalamnya terdapat minimal dua bangunan dan penetapan kawasan jika didalamnya setidaknya terdapat dua situs, maka penilaian situs dan kawasan bisa mengikuti penilaian bangunan dengan berdasar jumlah bangunan dan karakteristik kawasannya. Berdasarkan rentang angka sebagai hasil penilaian dianalisis menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) untuk menghasilkan skala prioritas penanganan. Rentang angka juga digunakan untuk menetapkan golongan bangunan setelah ditetapkan sebagai bagian dari upaya pelestarian.

Penggolongan Cagar Budaya Kota Magelang

Penggolongan cagar budaya secara khusus tidak diuraikan di perundang-undangan, namun hal ini dibutuhkan untuk mendukung tindakan pelestarian. Beberapa kota di Indonesia yang sudah menggunakan penggolongan cagar budaya, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Provinsi Yogyakarta dengan uraian yang berbeda namun secara prinsip tidak meninggalkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Justru yang terjadi adanya penggolongan tersebut semakin menguatkan pengambilan kebijakan.

Pada kenyataannya, Kota Magelang sebagai kota yang memiliki bangunan cagar budaya dan ODCB dihadapkan pada kebimbangan penentuan tindakan pelestarian pada saat suatu bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya ataupun yang masih berstatus Obyek Diduga Cagar Budaya dan akan dilakukan pengembangan karena fungsi serta kebutuhan baru. Kasus-kasus pengembangan bentuk dan fungsi bangunan berstatus cagar budaya maupun ODCB terbentur dengan kebimbangan keputusan yang disebabkan penguraian kriteria.

Oleh karena itu, Tabel 1 di bawah ini merupakan penggolongan cagar budaya setelah melalui proses penilaian yang bisa digunakan sebagai pertimbangan tindakan pelestarian bangunan ataupun kawasan cagar

budaya dengan mempertimbangkan penilaian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 1. Penggolongan Cagar Budaya

Gol	Definisi	Keaslian dan Pemugaran
BENDA		
I	Jumlah langka	Keaslian benda 100%, kondisi benda masih bisa diidentifikasi
II	Jumlah terbatas	Keaslian benda minimal 80%, kondisi benda masih bisa diidentifikasi
III	Jumlah terbatas	Keaslian benda minimal 25%, kondisi benda masih bisa diidentifikasi
BANGUNAN, STRUKTUR, SITUS		
I	Bangunan dan struktur yang mempunyai kelangkaan yang tinggi, mencerminkan gaya arsitektur pada masanya, kondisi terawat baik minimal 80%	Memiliki keaslian minimal 80%
		Tidak boleh mengubah keaslian bentuk dan membongkar bentuk yang masih ada
		Diperbolehkan perubahan fungsi bangunan awal untuk pemanfaatan
		Diperbolehkan melakukan adaptasi ruang dalam dengan meminimalisir perubahan makna ruang dan tanpa merusak struktur utama bangunan
II	Bangunan dan struktur dengan jumlah terbatas, mencerminkan gaya arsitektur pada masanya, kondisi terawat baik minimal 80%	Memiliki keaslian minimal 80%
		Eksterior bangunan tidak boleh dibongkar
		Diperbolehkan penambahan ruang, elemen bangunan, dan bangunan baru menempel pada bangunan cagar budaya dengan syarat tidak merusak struktur bangunan dan arti penting
III	Bangunan dan struktur dengan jumlah terbatas, mencerminkan gaya arsitektur pada masanya, kondisi terawat baik minimal 50%	Diperbolehkan mengolah tapak dengan bangunan baru dengan syarat tidak boleh merusak nilai tapak dan kawasannya
		Memiliki keaslian 50%
		Diperbolehkan melakukan adaptasi pengembangan bangunan dengan syarat tidak merusak struktur bangunan aslinya
KAWASAN		
I	Kawasan dengan struktur dan	Keaslian minimal 80 %
		Boleh dikembangkan struktur tata ruangnya tapa

	pola ruang yang mencerminkan nilai, simbol atau makna filosofis pada era tertentu	mengubah nilai yang melekat pada kawasan Tidak diperbolehkan ada bangunan baru Diperbolehkan penyediaan elemen baru penyedia fasilitas Pengolahan tapak terbatas
II	Kawasan dengan struktur dan pola ruang yang mencerminkan nilai, simbol atau makna filosofis pada era tertentu	Keaslian minimal 80% Boleh dikembangkan struktur tata ruangnya tanpa mengubah nilai yang melekat pada kawasan Bangunan baru diperbolehkan dengan ketentuan harus bisa beradaptasi dengan nilai penting kawasan
III		Keaslian minimal 50% Boleh dikembangkan struktur tata ruangnya tanpa mengubah nilai yang melekat pada kawasan Bangunan baru diperbolehkan dengan ketentuan harus bisa beradaptasi dengan nilai penting kawasan

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa penilaian situs dan kawasan mengikuti penilaian bangunan, oleh karena penggolongan kawasan cagar budaya tidak bisa dilepaskan dari penilaian bangunan yang harus dilakukan sebelumnya.

KESIMPULAN

Pelestarian sudah seharusnya menjadi bagian pembangunan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang diwujudkan dalam penilaian sebagai aspek penting yang harus digunakan untuk menghindari konflik kepentingan seperti yang terjadi selama ini. Penilaian dengan tetap mengacu pada teori pelestarian dan perundang-undangan ditujukan untuk mendetailkan tanpa keluar dari koridor peraturan utama. Namun demikian, penilaian ini masih bisa dikembangkan seiring dengan pertimbangan sosial, budaya dan ekonomi untuk memperkuat keputusan yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

Ashworth. (1991). *Heritage Planning, Conservation as The Management of Urban Change*.

- Bandarin, F. (2020). Urban Conservation and Sustainable Development. *Historic Environment: Policy and Practice*, 11(4), 444–453.
<https://doi.org/10.1080/17567505.2020.1824748>
- Bandarin, F., & van Oers, R. (2012). The Historic Urban Landscape. In *The Historic Urban Landscape*.
<https://doi.org/10.1002/9781119968115>
- Burra Charter. (1999). *The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance*.
- Droste, B. von, Plachter, H., & Rossler, M. (1995). Cultural landscapes of universal value: components of a global strategy. In *Book*. Gustav Fischer Verlag Jena.
- Indonesia, P. R. (1992). *Undang-Undang RI No 5 TAHUN 1992*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46597/uu-no-5-tahun-1992>
- Indonesia, P. R. (2010). Undang-Undang Cagar Budaya. In *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*.
- Indonesia, P. R. (2021). Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung. In *Peraturan Pemerintah (Issue 087169)*.
- Indonesia, P. R. (2022). *PP RI no 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya*.
- Peraturan Menteri PUPR RI No 19 Tahun 2021, (2021).
- Jokilehto, J. (1999). *A History of Architectural Conservation*. Butterworth-Heinemann.
<https://doi.org/10.2307/3180030>
- JPII & ICOMOS. (2003). *Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia - Indonesian Charter for Heritage Conservation*. 1–4.
- Kementerian PPN. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). *Kementerian PPN*.
- Kirana Jaya, W. (2022). *Mencari paradigma baru ekonomi pusaka*.
- Labadi, S., Giliberto, F., Rosetti, I., Shetabi, L., & Yildirim, E. (2021). Heritage and the Sustainable Development Goals: Policy Guidance for Heritage and Development Actors. *International Journal of Heritage*

Studies.

- Padmodipoetro, E. (2022). *Mencari paradigma baru ekonomi pusaka*. Kerjasama ERIC UGM dan Tim 1+1=7.
- Rypkema, D., & Cheong, C. (2011). *Measurements And Indicators Of Heritage As Development*. http://openarchive.icomos.org/1283/1/V-1-Article3_Rypkema_Cheong.pdf
- Taylor, K. (2018). Connecting Concepts of Cultural Landscape and Historic Urban Landscape: The Politics of Similarity. *Built Heritage*, 2(3), 53–67. <https://doi.org/10.1186/bf03545710>
- Tjandrasasmita, U., Asmar, T., Soenarja, B., & Seobomo. (1981). *Himpunan Peraturan-Peraturan Perlindungan Cagar Budaya Nasional*.
- UN-Human-Settlement-Programme. (2018). *SDG 11 Synthesis Report: Tracking Progress Towards Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable Cities and Human Settlements*, High Level Political Forum 2018.
- UNESCO. (1972). *Convention Concerning The Protection Of The World Cultural and Natural Heritage*. *Heritage, november*.
- UNESCO. (2021). *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*. In *World Heritage Centre*. <https://doi.org/10.1093/rsq/8.3.80>
- Utami, W. (2001). *Elemen Dominan Dalam Perkembangan Kota Magelang*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Utami, W. (2013). *Konsep Saujana Kota Magelang*. Universitas Gadjah Mada.